



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

SURIADI.H : Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Simpuan tanggal Dua Januari Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua, Agama Islam; Pekerjaan PNS beralamat di jalan Raden Nakup Rt.006 Rw.002, Kel/Desa Pangkalan Muntai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;
Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 1 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register perkara Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Pbu tanggal 14 November 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Anak Pemohon Lahir dari Pasangan antara SURIADI.H dengan RETNA SRI WAHYUNI adapun Kutipan Akta nikah No.615/81/VII/2009 Tanggal Dua Puluh Lima Agustus Dua Ribu Empat.
2. Bahwa sebelumnya anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran No.6271-LU-20112013-0018 tanggal Dua Puluh November Dua Ribu Tiga Belas, dimana identitas pemohon tertulis nama **HAICAL ALPIUNOOR**.
3. Bahwa selanjutnya pemohon melaporkan kelahiran anak pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor 6271-LU-20112013-0018** tanggal Dua Puluh November Dua Ribu Tiga Belas dalam kutipan tersebut tercatat nama anak pemohon dan nama pemohon di akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kesalahan.
4. Bahwa ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Anak Pemohon yang seharusnya adalah **HAIKAL ALFIUNOOR** dan Nama Pemohon seharusnya adalah **SURIADI.H**. Bahwa pemohon ingin memperbaiki Nama anak pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon tersebut agar sesuai dengan ijazah anak pemohon dan Pemohon Miliki;

5. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan anak pemohon tersebut dengan adanya perbedaan penulisan nama pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
6. Bahwa, untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan **Nama Anak Pemohon** dan **Nama Pemohon** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **Nomor 6271-LU-20112013-0018** tanggal Dua Puluh November Dua Ribu Tiga Belas dan dokumen kependudukan pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memperbaiki kesalahan penulisan **Nama Anak Pemohon dan Nama Pemohon** dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon **Nomor . Nomor 6271-LU-20112013-0018** tanggal Dua Puluh November Dua Ribu Tiga Belas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan pemohon yang semula tertulis/terbaca Nama anak pemohon adalah **HAICAL ALPIUNOOR** diubah menjadi **HAIKAL ALFIUNOOR** sedangkan Nama Pemohon semula tertulis/terbaca **SURIADI** menjadi **SURIADI.H**
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6208011805100001 atas nama Kepala Keluarga Suriadi.H tanggal 18 November 2020 selanjutnya diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6/5/81/VIII/2009 tertanggal 25 Agustus 2009 atas nama Suriadi.H selaku Suami dan Retna Sriwahyuni selaku istri, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6208010201820001 atas nama Suriadi.H, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6208014911850001 atas nama Retna Sriwahyuni, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-20112013-0018 tertanggal 20 November 2013 atas nama Haical Alpiunoor, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama Haikal Alfiunoor tertanggal 20 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijasah Universitas Terbuka Nomor CE 104908/12013301953 atas nama Suriadi H tertanggal 30 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6 dan P-7 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dipesidangan oleh Pemohon tidak mengajukan saksi untuk mendukung dalil permohonan Pemohon walaupun oleh Hakim telah diberikan haknya untuk mengajukan saksi untuk mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Berita acara persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan **Nama Anak Pemohon dan Nama Pemohon** dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon **Nomor . Nomor 6271-LU-20112013-0018** tanggal Dua Puluh November Dua Ribu Tiga Belas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan pemohon yang semula tertulis/terbaca Nama anak pemohon adalah **HAICAL ALPIUNOOR** diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **HAIKAL ALFIUNOOR** sedangkan Nama Pemohon semula tertulis/terbaca **SURIADI menjadi SURIADI.H;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Di jalan Raden Nakup Rt.006 Rw.002, Kel/Desa Pangkalan Muntai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara (vide bukti P-3);
- Bahwa nama Pemohon adalah Suriadi H yang lahir di Simpuan tanggal 2 Januari 1982 (vide bukti P-3);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Retna Sriwahyuni dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan Retna Sriwahyuni telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hafizhan Irsyaad, Haical Alpiunoor, dan Annisa Mashel Nazafarin (vide bukti P-1, P-2 dan P-4);
- Bahwa salah satu anak Pemohon bernama Haical Alpiunoor telah terdapat kekeliruan penulisan pada akta kelahiran anak Pemohon dimana nama Pemohon dan nama anak pemohon terdapat kekeliruan dalam hal penulisannya dimana tertulis nama Pemohon Suriadi dan nama anak Pemohon tertulis Haical Alpiunoor hal mana menurut sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Suriadi H dan nama anak Pemohon adalah Haikal Alfiunoor (vide bukti P-5);
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Anak Pemohon yang seharusnya adalah **HAIKAL ALFIUNOOR** dan Nama Pemohon seharusnya adalah **SURIADI.H.**Bahwa pemohon ingin memperbaiki Nama anak pemohon dan Nama Pemohon tersebut agar sesuai dengan ijazah anak pemohon dan Pemohon Miliki (vide bukti P-6 dan P-7);
- Bahwa pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan nama tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sukamara namun dokumen tersebut bisa diubah setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 107//Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-3 serta keterangan Pemohon dipersidangan maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal Di jalan Raden Nakup Rt.006 Rw.002, Kel/Desa Pangkalan Muntai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara (vide bukti P-3), sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 maka diketahui Bahwa benar nama Pemohon adalah Suriadi H yang lahir di Simpunan tanggal 2 Januari 1982 dan telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Retna Sriwahyuni dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan Retna Sriwahyuni telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hafizhan Irsyaad, Haical Alpiunoor, dan Annisa Mashel Nazafarin (vide bukti P-1, P-2 dan P-4);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta Keterangan Pemohon dipersidangan maka diketemukan fakta hokum Bahwa salah satu anak Pemohon bernama Haical Alpiunoor telah terdapat kekeliruan penulisan pada akta kelahiran anak Pemohon dimana nama Pemohon dan nama anak

halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 107//Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon terdapat kekeliruan dalam hal penulisannya dimana tertulis nama Pemohon Suriadi dan nama anak Pemohon tertulis Haical Alpiunoor hal mana nama Pemohon adalah Suriadi H dan nama anak Pemohon adalah Haikal Alfiunoor (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Pemohon dipersidangan, pada dasarnya Pemohon telah mengupayakan dengan melaporkan langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan itikad dari Pemohon sendiri yang sudah melaporkan ke pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa perbaikan ataupun perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon sendiri pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon **Nomor . Nomor 6271-LU-20112013-0018** tanggal Dua Puluh November Dua Ribu Tiga Belas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan pemohon yang semula tertulis/terbaca Nama anak pemohon adalah **HAICAL ALPIUNOOR** diubah menjadi **HAIKAL ALFIUNOOR** sedangkan Nama Pemohon semula tertulis/terbaca **SURIADI** menjadi **SURIADI.H** tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan salah satunya adalah status kelahiran maupun data status warga negara itu sendiri dan merupakan peristiwa penting dan peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perbaikan akta kelahiran dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menentukan bahwa pelaporan Perubahan kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini timbul akibat dari Pemohon sendiri dan Permohon Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang – Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa memberikan izin kepada Pemohon dalam mengajukan permintaan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara untuk memperbaiki/ mengubah pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon **Nomor . Nomor 6271-LU-20112013-0018** tanggal Dua Puluh November Dua Ribu Tiga Belas, yang semula tertulis/terbaca Nama anak pemohon adalah **HAICAL ALPIUNOOR** diubah menjadi **HAIKAL ALFIUNOOR** sedangkan Nama Pemohon semula tertulis/terbaca **SURIADI menjadi SURIADI.H**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Sukamara, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **YOHANIS.S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YOHANIS.S.H.

FIRMANSYAH, S.H.M.H

No Perincian Biaya perkara

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);